

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 153/DSN-MUI/VI/2022 TERHADAP
PRAKTIK PELUNASAN UTANG PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH SEBELUM JATUH TEMPO**

(Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Mays. Fithryyah Nasri
20111032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 153/DSN-MUI/VI/2022 TERHADAP
PRAKTIK PELUNASAN UTANG PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH SEBELUM JATUH TEMPO**

(Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Mays. Fithryyah Nasri
20111032

Pembimbing:

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 153/DSN-MUI/IV/2022 TERHADAP PRAKTIK PELUNASAN UTANG PEMBIAYAAN MURĀBAHAH SEBELUM JATUH TEMPO** (Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten)” yang disusun oleh Mays. Fithryyan Nasri, Nomor Induk Mahasiswa 20111032 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 31 Mei 2024

Pembimbing



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mays. Fithryyah Nasri

NIM : 20111032

Tempat/Tanggal Lahir: Duri, 31 Desember 2001

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 153/DSN-MUI/IV/2022 TERHADAP PRAKTIK PELUNASAN UTANG PEMBIAYAAN MURĀBAHAH SEBELUM JATUH TEMPO (Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten)**” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya

Tangerang Selatan, 31 Mei 2024








1000
METERAI TEMPEL
FF032ALX159243593

Mays. Fithryyah Nasri

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Terhadap Praktik Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo (Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten)” oleh Mays. Fithryyah Nasri dengan NIM 20111032 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2024. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.Ag	Sekretaris Sidang	
3	Indra Marzuki, Lc, M.A	Penguji I	
4	Sultan Antus Muhammad, M.A	Penguji II	
5	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Pembimbing	

Jakarta, 30 Agustus 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mays. Fithryyah Nasri

NIM : 20111032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 153/DSN-MUI/IV/2022 TERHADAP PRAKTIK PELUNASAN UTANG PEMBIAYAAN MURĀBAHAH SEBELUM JATUH TEMPO (Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 31 Mei 2024

Yang menyatakan




Mays. Fithryyah Nasri

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.153/DSN-MUI/V/2022 TERHADAP PRAKTIK PELUNASAN UTANG PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* SEBELUM JATUH TEMPO (Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten)”** sebagaimana dijadwalkan tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini merupakan suatu bukti bahwa penulis telah menyelesaikan program pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan serta arahan selama menyusun Skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Daud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.

5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan masukan, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Instruktur Tahfiz, Bu Mahmudah, Kak Nisa, dan Bu Muzayyanah atas bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Tahfizh.
11. Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dan Perpustakaan UIN Jakarta Terima kasih telah memberikan referensi dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada keluarga penulis, terimakasih banyak Abbah Nasrun, S.Pd.I dan Amma tercinta Riddiana, S.Pd, Ulong Muhd. Zul Fahmi Nasri, Adik-adik tersayang Miftahul Fadhillah Nashri, Muhd. Zul Ilmi Nasri, dan Fahima Dina Nasri, Acit Muhammad Asro, Pak Alang dan Mak Alang, yang selalu

menjadi alasan penulis untuk lebih keras dan lebih giat lagi belajar menuntut ilmu di perantauan.

13. Keluarga besar Alm. Atta H. Riduan bin Hasyim dan Anon Hj. Rodiah binti Khalifah Saleh, terimakasih atas do'a serta dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan Strata 1(S1) ini.
14. Kepada seluruh keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Hubbulwathan Duri, khususnya Buya dan Ibu yang selalu mendukung dan medoakan tak lupa juga Udo Helmi Mahboub Riyawi dan Ucu Mohd. Khotibuddin El-Islamy yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan penulis.
15. Kepada sahabat penulis, terimakasih kepada Farehan Hasan Salim, Imroatusholikha dan Alhiqni Bisholihin yang menjadi teman penulis dari awal PBAK sampai skripsi ini dibuat, terimakasih selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, sudah memberikan semangat dan dukungan yang jarang didapatkan untuk mahasiswa perantauan seperti penulis. Semoga persahabatan kita selalu terjaga.
16. Teman-teman Seperjuangan IIQ Jakarta, khususnya Finka Rorensa Cahyadi, Sazia Nurul Izzah, Noor Adzkiya Rahman, Dewi Sofia, Gita Rizky Agustin, Anisa Putri Wijayanti, Ardhia Amalia Putri, Amara Rizky Fadilah, Fina Melati, Rizma, Nadiyah Shaliha, Karamah Tusadiah dan Wilda Sari. Terima kasih telah menerima penulis sebagai teman kalian dan juga menemani setiap langkah penulis sejak awal perkuliahan sampai penyusunan tugas akhir ini.

17. Teman seperjuangan di perantauan, kepada Azura Riska Melvita, Annisaa Nur Zain, Nazifa Salsabila, Annisa Ul Husna, Putri Julianti, Muhammad Azmi Al-Farisi, dan Kurniawan.
18. Kakak-kakak penulis, terimakasih kepada Maharani Asifa Paramadini, Maharani Azahra Paramadina dan Hanna Nazilatun Ni'mah yang selalu memberikan asupan energinya ketika penulis sedang di masa-masa sulit, yang selalu sayang, mendukung serta mendoakan penulis.
19. Keluarga besar Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera (FUMAS) Jakarta, terkhususnya kepada Badan Pengurus Harian (BPH) dan Pengurus Fumas Periode 2023/2024 yang sama-sama berjuang melanjutkan estafet perjuangan Fumas Jakarta.
20. Keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta Periode 2022/2023.
21. Keluarga besar Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Kab. Bengkalis (IPEMALIS) Jakarta.

Ciputat, 31 Mei 2024 M
23 Zulqaidah 1445 H



Mays. Fithryyah Nasri

MOTTO

”Ammaku mempertaruhkan nyawanya demi kelahiranku, tumbuh dewasa karena kerja keras dan dorongan didikan abhaku, maka tidak mungkin jika kelahiranku tidak ada artinya”

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa karya tulis ini juga penulis persembahkan kepada orang terkasih dan tersayang yang telah hadir dalam hidup penulis dan juga penulis harapkan kelak akan bertemu sampai akhirat nanti.

Kepada yang terkasih, cinta pertama dan separuh jiwa penulis, Abbah Nasrun, S.Pd.I dan Amma tercinta Riddiana, S.Pd, karya tulis ini penulis persembahkan tentunya untuk Abbah dan Amma yang telah menjadi orang tua terhebat dan dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas Ridho, do'a, cinta, kepercayaan dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.

Kepada Ulong, Acit dan Adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Serta seluruh keluarga besar penulis.

Teruntuk seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta jajaran, serta para instruktur tahfidz yang dengan rendah hati dan Ikhlas mendidik dan mengamalkan ilmunya kepada penulis selama penulis berada pada dunia perkuliahan.

Semoga ilmu para dosen bermanfaat bagi penulis dan juga bermanfaat bagi khalayak ramai.

Tak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu menguatkan dan mendukung penuh langkah-langkah yang penulis tempuh. Semoga Allah SWT memudahkan setiap langkah kita dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat di dunia.

Persembahkan terakhir untuk diri penulis pribadi. Dengan rampungnya tugas akhir perkuliahan ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan Rahmat-Nya kepada penulis, agar penulis selalu berusaha dan semangat dalam menjalani kehidupan kedepannya. Insya Allah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan ini berpedoman pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>
----------	---------	---------------

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakat al-fitr
-------------------	---------	---------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4.	<i>Dhammah + wawu</i> mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi Al-Furuḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xviii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Pembatasan Masalah.....	11
3. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Secara Teoris.....	12
2. Secara Praktis.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
6. Objek Penelitian.....	20
G. TEKNIK PENULISAN	20
H. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. <i>Murābahah</i>	25
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i>	28
3. Macam-macam Jenis <i>Murābahah</i>	29

4.	Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	31
5.	Hal-hal yang dilarang dalam <i>Murābahah</i>	33
6.	Berakhirnya <i>Murābahah</i>	60
B.	<i>Khasm</i>(Potongan Harga)<i>Fi Al-Murābahah</i>	61
1.	Pengertian <i>Khasm</i>	61
3.	Ketentuan-ketentuan <i>Khasm</i>	63
4.	Hal-hal yang dilarang dalam <i>Khasm</i>	64
5.	Batalnya <i>Khasm</i>	66
C.	Fatwa DSN-MUI	67
1.	Pengertian Fatwa.....	67
2.	Gambaran Umum Fatwa DSN-MUI.....	68
3.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam <i>Murābahah</i>	68
4.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Tagihan Potongan <i>Murābahah</i> (<i>Khasm Fi Al- Murābahah</i>)	69
5.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 153/DSN- MUI/VI/2022 Terhadap Praktik Pelunasan Utang Pembiayaan <i>Murābahah</i> Sebelum Jatuh Tempo.....	69
6.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 134/DSN- MUI/II/2020 Tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan	72
BAB III	75
METODE PENELITIAN	75
A.	Jenis Penelitian	75
B.	Pendekatan Penelitian	80
C.	Sumber Data	81
1.	Data Primer	82
2.	Data Sekunder.....	83
D.	Teknik Pengumpulan Data	84
1.	Teknik Wawancara	84

2.	Dokumentasi	87
E.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	88
F.	Objek Penelitian.....	89
G.	Teknik Analisis Data	89
1.	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	90
2.	Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	90
3.	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (<i>Data Concluding Drawing/verification</i>)	91
H.	Uji Keabsahaan Data.....	92
I.	Gambaran Umum Penelitian	93
1.	Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah	93
2.	Visi, Misi dan Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah.....	96
3.	Produk Layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah.....	96
J.	Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah	99
K.	Mekanisme Pengajuan Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo Di BPR Syariah Harta Insan Karimah Pusat.....	101
BAB IV.....	103
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	103
A.	Analisis Kebijakan Praktik Akad <i>Murābahah</i> Pada Pelunasan Utang Sebelum Jatuh Tempo Di BPR Syariah Harta Insan Karimah Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.	103
B.	Analisis Kesesuaian Kebijakan BPR Syariah Harta Insan Karimah Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten Dengan Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo.	105
BAB V	123
PENUTUP	123

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	145

ABSTRAK

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Terhadap Praktik Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo (Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten), Mays. Fithryyah Nasri, 20111032.

Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 mengatur tentang pelunasan utang pembiayaan *Murābahah* sebelum jatuh tempo, menggantikan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 yang sebelumnya. Pembaharuan fatwa ini dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah serta untuk memperbaiki persepsi dan reputasi LKS yang terpengaruh oleh kebijakan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan BPRS HIK Pusat, dalam pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo diterapkan dan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan Empiris, Data diperoleh melalui pengumpulan informasi yang melibatkan observasi dan wawancara dengan narasumber dari BPRS HIK Pusat.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, Kebijakan BPRS HIK Pusat dalam pelunasan utang pembiayaan *Murābahah* sebelum jatuh tempo boleh memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002. **Kedua**, kebijakan dalam pelunasan utang pembiayaan *Murābahah* sebelum jatuh tempo masih kurang sesuai dengan Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022. Akan tetapi sudah sesuai dengan Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002, Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 dan Fatwa No. 134/DSN-MUI/II/2020.

Kata Kunci : *Murābahah*, Pelunasan Utang, Jatuh Tempo, Fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022.

ABSTRACT

Review of DSN-MUI Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022 on the Practice of Repaying *Murābahah* Financing Debts Before Maturity (Study at BPRS HIK Central, Karang Tengah District, Tangerang City, Banten), Mays. Fithryyah Nasri, 20111032.

DSN-MUI Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022 regulates the repayment of *Murābahah* financing debts before maturity, replacing the previous DSN-MUI Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002. The renewal of this fatwa is carried out to resolve disputes between Islamic financial institutions (LKS) and customers and to improve the perception and reputation of LKS that were affected by the previous policy. This study aims to evaluate how the Central BPRS HIK policy, in repaying *Murābahah* debts before maturity is implemented and to assess the extent to which the policy is in accordance with the provisions stipulated in the DSN-MUI Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022

The research method in this study is qualitative in the form of a case study with an empirical approach, data is obtained through information collection involving observation and interviews with resource persons from BPRS HIK Central.

After conducting research, it can be concluded that: *First*, the Central BPRS HIK Policy in repaying *Murābahah* financing debts before maturity may provide discounts to customers who repay payments before maturity, in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002. *Second*, policy the current policy is still inappropriate.

Keywords: *Murābahah*, Debt Repayment before Maturity, Fatwa DSN MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022.

الملخص

بشأن DSN-MUI / VI / 2022 / رقم 153 DSN-MUI مراجعة الملخص لفتوى مركزي BPRS HIK ممارسة سداد ديون تمويل المرابحة قبل الاستحقاق (دراسة في منطقة كارانج تينجا ، مدينة تانجيرانج ، بانتين) ، ميش. فيطرية نصري ، 20111032 ، أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن في جاكرتا. تم تنظيم سداد ديون تمويل DSN-MUI / رقم 153 DSN-MUI المرابحة قبل الاستحقاق في أحكام فتوى بشأن ممارسة سداد ديون تمويل المرابحة قبل الاستحقاق. ومع ذلك ، DSN-MUI / VI / 2022 في تطبيقه ، لا يمكن التأكد بشكل كبير مما إذا كان يتوافق مع أحكام الفتوى أم لا. هي تحديث للفتوى السابقة، وهي الفتوى DSN-MUI/VI/2022/الفتوى رقم 153 بشأن خصم السداد في المرابحة. تم تجديد هذه DSN-MUI/III/2002/رقم 23 والعملاء ، كما تسببت في الإدراك والسمعة LKS الفتوى بسبب حدوث خلافات بين منطقة BPRS HIK Central الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية سياسة ، مدينة جنوب تانجيرانج ، بانتين ، في سداد ديون المرابحة قبل Karang Tengah ، منطقة مركزي BPRS HIK والاستحقاق ومعرفة مدى توافق سياسات ، مدينة جنوب تانجيرانج ، بانتين ، في سداد ديون المرابحة قبل الاستحقاق Karang Tengah بشأن تسوية ديون DSN-MUI / VI / 2022 / الفتوى رقم 153 DSN-MUI مع تمويل المرابحة قبل الاستحقاق. طريقة البحث في هذه الدراسة نوعية في شكل دراسة حالة مع نهج تجريبي ، والبيانات التي تم الحصول عليها هي نتيجة لجمع المعلومات من خلال الملاحظة والمقابلات مع BPRS HIK مركزي أشخاص ذوي خبرة من BPRS HIK بعد إجراء البحث ، يمكن استنتاج ما يلي: أولاً ، لا تزال سياسة ، Tangerang ، جنوب مدينة Karang Tengah ، منطقة Central DSN-MUI / رقم 23 DSN-MUI تستخدم سياسة الفتوى القديمة ، وهي الفتوى مع نظام خصم خشام في المرابحة. في ممارسة سداد ديون المرابحة DSN-MUI / III / 2002 / خصومات للعملاء الذين يقومون بالسداد في BPRS HIK قبل الاستحقاق ، قدمت الوقت المحدد أو قبل الوقت المحدد. منطقة كارانج تينغاه ، جنوب مدينة BPRS HIK ثانياً، إن ملائمة سياسة مركز DSN-MUI/تانجيرانج، بانتين، لا تتوافق تماماً مع أو تفتقر إلى الفتوى رقم 153 بشأن ممارسة سداد ديون تمويل المرابحة قبل تاريخ الاستحقاق DSN-MUI/VI/2022.

DSN MUI الكلمات المفتاحية: المرابحة، سداد الدين قبل تاريخ الاستحقاق، فتوى DSN-MUI/VI/2022/رقم 153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu akad yang diterapkan dalam skim pembiayaan di bank syariah adalah melalui akad *Murābahah*. *Murābahah* sendiri merupakan sebuah konsep yang didapatkan melalui mekanisme jual beli komoditas melalui tambahan margin sebagai keuntungan yang telah disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Dalam perjanjian ini, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya dengan harga ditambah keuntungan penjualan barang kepada nasabah yang dilakukan atas dasar *cost-plusprofit*.¹

Porsi pembiayaan dengan akad *Murābahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembiayaan yang diberikan bertumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan *Murābahah* yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya.²

Sehingga tidak heran akad *Murābahah* menjadi produk yang lebih populer dibanding dengan akad-akad lainnya yang ada di

¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009). H. 95.

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Standar Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK,2016).h. 2.

perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan *Murābahah* yang cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada tahun 2022 jumlah pembiayaan pada produk *Murābahah* sudah mencapai Rp.182,887 triliun, sementara pembiayaan lainnya seperti mudharabah hanya memperoleh Rp.3,623 triliun.³

Gambaran ini menunjukkan bahwa akad *Murābahah* lebih didominasi Bank Syariah dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Ada dua alasan utama mengapa Bank Syariah memilih *Murābahah* sebagai produk unggulan. Pertama, risiko kerugian dapat diminimalkan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil. Kedua, pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.

Karena telah menerima respon positif, minat masyarakat terhadap pembiayaan ini menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, wajar jika produk pembiayaan *Murābahah* banyak diminati. Pembiayaan *Murābahah* juga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengangsur pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah. Pembayaran oleh nasabah biasanya dilakukan secara berkala dalam bentuk angsuran sesuai dengan perjanjian awal.

Pelunasan berdasarkan pembiayaan *Murābahah* sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tepat waktu atau lebih cepat

³ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Tahun 2022, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/13/index.html> / (diakses pada tanggal 21 Mei 2024, pukul 14.21 WIB).

dari yang telah ditentukan. Namun, dalam beberapa kasus, nasabah mungkin memilih untuk melunasi sebelum tenggat waktu yang disepakati, yaitu membayar sisa jumlah lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Bank Syariah menerapkan kebijakan dan inovasi, termasuk mengenai sistem pelunasan dipercepat. Di perbankan konvensional, nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat dikenakan sanksi administrasi atau penalti, berupa pembebanan bunga dengan jumlah yang telah ditentukan.⁴

Penalti yang dimaksud adalah sanksi berupa denda atas pelanggaran kontrak. Untuk produk kredit, bank biasanya memberikan penalti kepada pelanggan yang membayar kembali sebagian atau seluruh saldo pinjaman sebelum waktu yang ditentukan mengurangi keuntungan bank. Misalnya, bank dapat menerima ratusan juta rupiah dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama 20 tahun. Namun, semakin cepat pelunasan dilakukan, semakin rendah keuntungan yang diperoleh bank. Oleh karena itu, penalti kontraktual dikenakan pada debitur sebagai kompensasi atas kehilangan keuntungan tersebut.

Namun, berbeda dengan pembiayaan *Murābahah*, jika nasabah melakukan pelunasan dipercepat dalam pembayaran angsuran *Murābahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murābahah* dimungkinkan akan diberikan kemudahan dalam bentuk potongan.

⁴ Cut Munawwarah, "Dampak Hukum atas Nasabah yang Melakukan Pelunasan dipercepat dalam Pembiayaan *Murābahah*", (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2023.

Dengan demikian, nasabah akan mendapatkan kemudahan dan keringanan karena tidak perlu membayar seluruh biaya pelunasan.

Potongan atau *Muqasah* merupakan potongan harga yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah ketika nasabah melunasi pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

Akan tetapi, sebagaimana disebutkan didalam artikel terkait kasus Pengusaha Muslim, Jusuf Hamka yang merasa mengalami pemerasan dari bank syariah dalam pembiayaan. Jusuf sendiri memiliki utang total Rp 796 miliar dan telah berniat melunasi seluruhnya. Setelah sempat beberapa kali tidak menemui kesepakatan, sindikasi bank kemudian bersedia utang tersebut dilunasi. Dengan catatan bos CMNP itu bersedia membayar kompensasi sebesar Rp 20,6 miliar. Jusuf menolak secara tegas memberikan kompensasi yang dimintai tersebut. Merasa telah diperas, dia pun melaporkan masalah tersebut kepada kepolisian hingga berencana membawa ke pengadilan. Salah satu persoalannya yaitu karena ia mendapatkan bunga bank 11 persen dan tidak turun ketika pendapatan usaha ikut turun. Padahal menurut Jusuf bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Jusuf meminta keringanan bunga menjadi 8 persen.⁵

Upaya negosiasi ini dilakukan seiring dengan menurunnya pendapatan usaha di tengah pandemi COVID-19. Namun, berhubung permintaan tersebut tidak diterima, dia pun berniat

⁵ Kronologi Jusuf Hamka Merasa diperas Bank Syariah Rp 20 M <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kronologi-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah-rp-20-m-1wCA4LfpBK0/full> (diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 20.06 WIB)

untuk melunasi sekaligus utang tersebut.

Pengusaha yang juga pimpinan PT CMLJ itu menjelaskan duduk perkaranya. Menurut dia, permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan terkait sistem dan perbankan syariah, melainkan terkait hubungan nasabah dengan bank. "Di mana ada proses negosiasi dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan yang belum memperoleh kesepakatan antara kami selaku nasabah dengan sindikasi bank syariah yang terdiri dari beberapa bank syariah," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (25/7/2021).

Permasalahan tersebut menyangkut pelunasan dipercepat atas pembiayaan sindikasi dari bank syariah. Lantaran terdapat persepsi dan perbedaan perhitungan kewajiban pelunasan tersebut antara perhitungan dari pihak kami dengan pihak bank sindikasi.⁶

Bank syariah beserta sindikasi pembiayaan jalan tol Soreang-Pasir Koja (Soroja) dan PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) menandatangani akad kesepakatan penyelesaian pembiayaan pada Senin, 2 Agustus 2021.

Acara yang dilaksanakan di kantor Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini disaksikan langsung oleh Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI; KH Hasanudin, Ketua MUI Bidang Ekonomi; Lukmanul Hakim, Sekretaris Jenderal PP MES; Iggi H Achsien, dan tokoh keuangan syariah yang juga Dewan Pakar PP MES; Adiwarmanto Karim.

Direktur Utama PT. Bank Muamalat Indonesia; Achmad K

⁶ Ini Akhir Drama Jusuf Hamka-Bank Syariah
<https://money.kompas.com/read/2021/08/03/060600626/ini-akhir-drama-jusuf-hamka-bank-syariah?page=2> (diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 20.26 WIB)

Permana, sebagai wakil dari tujuh bank peserta sindikasi, mengatakan bahwa dengan ditandatanganinya akad kesepakatan ini maka kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam memfasilitasi dan membantu proses mediasi, sehingga kesepakatan penting ini dapat tercapai.

Menurutnya ini adalah refleksi kemenangan bersama dan tidak ada lagi narasi dizalimi dan menzalimi. Kejadian ini adalah pengalaman berharga bagi semua pihak dan menjadi momentum bagi industri perbankan syariah agar semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat.

Sementara itu, Jusuf Hamka menyatakan, kesepakatan ini merupakan win-win solution yang penyelesaiannya dilakukan berlandaskan prinsip Islam. Dirinya mengaku bersyukur dan bangga dengan pola penyelesaian yang santun, serta berharap ke depannya bank syariah tetap konsisten memberikan manfaat kepada masyarakat luas.⁷

Maka pada akhirnya muncul lah Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo. Dalam permasalahan ini mengenai potongan pelunasan dalam *Murābahah*, DSN-MUI memberikan ketetapan bahwa pembiayaan dilunasi sebelum akad

⁷ Polemik Jusuf Hamka dan Bank Syariah Berakhir Damai
<https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/08/09/polemik-jusuf-hamka-dan-bank-syariah-berakhir-damai/> (diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 20.16 WIB)

jatuh tempo, harus diberikan potongan.

Namun terdapat permasalahan terkait hal ini, misalnya menurut Risma Arisejati, dalam skripsi nya yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo*”, (Fakultas Syariah: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2023, pelaksanaan pelunasan utang pembiayaan *Murābahah* sebelum jatuh tempo pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang belum sepenuhnya sesuai, yakni tidak sesuai dengan poin ke 2 dan 3 di mana pelunasan utang boleh dilakukan atas kehendak nasabah maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tetapi dalam praktiknya BSI KCP Kota Serang memberikan potongan apabila nasabah meminta potongan pembiayaan kepada LKS. Kemudian pada poin 3 LKS wajib memberikan potongan harga dari *Qimah Ismiyyah*. Sedangkan dalam praktiknya pemberian potongan pelunasan bersifat sukarela bagi LKS.⁸

Sedangkan menurut Cut Munawwarah, dalam skripsi nya yang berjudul “*Dampak Hukum Atas Nasabah yang Melakukan Pelunasan Dipercepat dalam Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Alue Bilie)*”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2023, sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022. Skripsi ini menjelaskan bahwa pada dasarnya Bank Syariah Indonesia KCP Alue Bilie tidak menetapkan suatu kebijakan yang rumit bagi nasabah yang ingin mempercepat pelunasan

⁸ Risma Arisejati, ”Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum

pembayaran angsuran sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 pembiayaan harus diberikan potongan. Dampak hukum atas pelunasan dipercepat dalam pembiayaan *Murābahah* yaitu pembebasan kewajiban nasabah dalam pembayaran pembiayaan *Murābahah* berupa terbebas dari pembiayaan utang pokok, tidak adanya kewajiban pembayaran tambahan dan kemudian barang menjadi kepemilikan penuh nasabah. Dengan pembebasan kewajiban ini maka menandakan bahwa perjanjian tersebut telah berakhir.⁹

Dari paparan tersebut penulis melihat sebuah hal yang perlu dikaji mengenai potongan pelunasan terhadap nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Maka, penelitian ini jadi penting untuk mencari pendapat mana yang paling relevan. Penelitian ini akan dilakukan di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.¹⁰ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga

⁹ Cut Munawwarah, “Dampak Hukum atas Nasabah yang Melakukan Pelunasan dipercepat dalam Pembiayaan *Murābahah*”, (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2023.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Edukasi BPR/BPRS [https://ibpr-sojk.go.id/edukasikeuangan#:~:text=BPR%20dan%20BPRS%20merupakan%](https://ibpr-sojk.go.id/edukasikeuangan#:~:text=BPR%20dan%20BPRS%20merupakan%20)

keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.¹¹

PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Ciledug atau lebih dikenal dengan HIK Pusat Ciledug, merupakan salah satu BPRS terkemuka di Kota Ciledug, mulai beroperasi sejak tanggal 15 Mei 2005, melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT BPRS Baituniaga Insani di Bekasi. Saat ini HIK Bekasi memiliki 8 (tujuh) kantor layanan, yaitu Kantor Cabang Cikarang, Cabang Karawaci, Cabang Jakarta Timur, Cabang Jakarta Barat, Kas Pamulang, Kas Harapan Indah Bekasi, Kas Cikupa, dan Kas Depok.

[20lembaga.jasa%20dalam%20lalu%20lintas%20pembayaran.](#)

¹¹ Ismail, Perbankan Syariah, Kencana Pnamedia Group, Jakarta, 2011, cet 1, hlm. 54.

Pada Kantor Pusat BPRS HIK, terdapat ruang khusus untuk nasabah Prioritas yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang baik dan kenyamanan. Kantor cabang ini memiliki tiga lantai: lantai bawah untuk layanan transaksi nasabah, mesin ATM, dan Back Office; lantai kedua untuk ruang meeting, layanan marketing, mikro, toilet, pantry, dan musholla; serta lantai ketiga untuk gudang penyimpanan alat ATK dan kertas formulir.¹²

Dari paparantersebut penulis melihat sebuah hal yang perlu dikaji mengenai potongan pelunasan terhadap nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan judul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Terhadap Praktik Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo (Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten)”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang dapat di identifikasi sebagai berikut:

- a. Kebijakan BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten dalam pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo.
- b. Kesesuaian Kebijakan BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten dalam pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo dengan Fatwa

¹²BPRS Harta Insani Karimah Ciledug, <https://gruphik.co.id/bprs-harta-insan-karimah-ciledug/#>

DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

- c. Dampak pada Akad dan hak-hak yang dimiliki Bank serta nasabah akibat pelunasan dipercepat.
- d. Dampak hukum akibat nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat dalam pembiayaan *Murābahah*.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari jangkauan yang terlalu luas dan untuk memperjelas objek penelitian yang akan dibahas serta mempermudah analisis terhadap permasalahan, maka peneliti membatasi objek permasalahan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kebijakan BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten dalam pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo.
- b. Kesesuaian Kebijakan BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten dalam pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

3. Perumusan Masalah

Berasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam

pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo?

- b. Bagaimana kesesuaian kebijakan BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo dengan Fatwa DSN- MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kebijakan BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo.
2. Untuk mengetahui Kesesuaian Kebijakan BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah, serta dapat menambah wawasan tentang pengetahuan praktek akad *Murābahah* dalam pelunasan utang pembiayaan sebelum jatuh tempo.

2. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan sebagai acuan masyarakat untuk memahami akad *Murābahah* dalam pelunasan utang pembiayaan sebelum jatuh tempo.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis melakukan peninjauan pustaka terhadap karya ilmiah terdahulu, yaitu:

1. Cut Munawwarah, “*Dampak Hukum atas Nasabah yang Melakukan Pelunasan dipercepat dalam Pembiayaan Murābahah*”, 2023, Skripsi.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses atau prosedur pelunasan dipercepat dalam pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Alue Bilie dan dampak hukum atas pelunasan dipercepat bagi nasabah dan pihak perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hukum yuridis. Dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah serta dianalisis secara deskriptif. Sedangkan untuk jenis data yang dibutuhkan ialah data sekunder dan data primer.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memberikan informasi tentang pengertian, konsep dan penyelesaian terkait akad *Murābahah*. Perbedaan nya adalah

¹³ Cut Munawwarah, “Dampak Hukum atas Nasabah yang Melakukan Pelunasan dipercepat dalam Pembiayaan *Murābahah*”, (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2023.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan dampak hukum atas pelunasan dipercepat bagi nasabah yaitu pembebasan kewajiban nasabah dalam pembayaran pembiayaan *Murābahah* berupa terbebas dari pembayaran utang pokok, tidak adanya kewajiban pembayaran tambahan dan kemudian barang menjadi kepemilikan penuh nasabah. dengan pembebasan kewajiban ini maka menandakan bawa perjanjian tersebut telah berakhir.

2. Risma Arisejati, "*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN- MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo*", 2023, Skripsi.¹⁴

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya nasabah yang diberikan potongan pelunasan dan terdapat nasabah yang tidak diberikan potongan pelunasan. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antar nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan analisis kualitatif-deskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara serta sumber data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana praktik pelunasan utang pembiayaan *Murābahah* sebelum jatuh tempo. Perbedaannya penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

¹⁴ Risma Arisejati, "*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo*", (Fakultas Syariah: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2023.

undangan, konseptual dan studi kasus.

3. Siti Nurul Cholifa, Yulianti M. Manan, “*Analisis Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Muarabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Malang*” 2023, Jurnal.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian mekanisme pelunasan pembiayaan *Murābahah* di BSI KCP Malang dengan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN/MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dan Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *Murābahah*. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris atau penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelunasan pembiayaan *Murābahah* yang diterapkan oleh BSI KCP Malang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN/MUI/III/2002 dan Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005. Namun, perbedaannya adalah penggunaan Fatwa yang berbeda, yaitu bukan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 mengenai Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

4. Hanik Maesaroh, “*Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murābahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”, 2020, Jurnal.¹⁶

¹⁵ Siti Nurul Cholifa, Yulianti M. Manan, “Analisis Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Muarabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Malang” 2023, Jurnal.

¹⁶ Hanik Maesaroh, “Pelunasan Angsuran sebelum Jatuh Tempo

Penelitian ini merupakan analisis singkat tentang permasalahan mengenai konsep pelunasan angsuran dalam pembiayaan *Murābahah* pada BPRS yang dilatar belakangi adanya nasabah yang mendapatkan potongan ketika melakukan pelunasan lebih cepat dari masa yang diperjanjikan. Adapun hasilnya bahwa persetujuan potongan pelunasan merupakan hak prerogatif bank

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murābahah*, bahwa potongan pelunasan tersebut tidak diperjanjikan diawal akad dan dalam praktiknya dianggap tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang *time value of money*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah memberikan penjelasan tentang praktek operasional akad *Murābahah* sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah kepada Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murābahah*, bahwa potongan pelunasan tersebut tidak diperjanjikan diawal akad dan dalam praktiknya dianggap tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang *time value of money*.

5. Prihantono, “Akad *Murābahah* dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah”, Skripsi, 2020.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan persoalan praktik transaksi *Murābahah* di

dalam Pembiayaan *Murābahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, 2020. Jurnal.

¹⁷ Prihantono, “Akad *Murābahah* dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah, 2020. Jurnal.

lembaga keuangan syariah. Dimulai dengan kegelisahan akademik persoalan *Murābahah*, landasan dalil, model skema transaksi *ba'i al-Murābahah* versi ulama klasik, model skema pengembangan versi ulama kontemporer, model skema penerapan *Murābahah* di perbankan syariah, akad dan problem implementasinya di perbankan syariah, mekanisme pembiayaan *Murābahah* di perbankan syariah, dan perkembangan pembiayaan *Murābahah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik penelitian lapangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang tinjauan akad *Murābahah* pada jual beli, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas praktek pelunasan pembiayaan utang *Murābahah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian (methodology research) merupakan ilmu tentang penelitian, mengajarkan tentang teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian. Metode penelitian (methodology research) merupakan salah satu cara kerja ilmiah dalam melakukan penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.¹⁸ Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti, dalam buku metode penelitian.¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah

¹⁸ Nurul Qamar, et al., eds., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm 2.

¹⁹ Abdurrahman Bisno dan Ahmad Rifai, “Metode Penelitian Muamalah”, (Jakarta: Salemba, Diniyah, 2018), hlm 16.

Kualitatif berupa Studi Kasus. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif.²⁰ Dalam kasus ini Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo menjadifokus pengamatan penulis. Studi Kasus yang bertujuan untuk memahami bagaiman peristiwa terjadi secara mendalam, yang berguna untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik, serta memahami semua aspek yang berkaitan dengan kasus Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* sebelum Jatuh Tempo menjadifokus pengamatan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Empiris, yang berfokus pada penelitian mendetail suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan data melalui Observasi dan Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab terkait kasus Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah sumber data dari lapangan atau lokasi penelitian, hal ini dapat

²⁰ <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/> *Penelitian Kualitatif* (Diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 20.18 WIB).

dilakukan dengan metode observasi maupun wawancara yang dilakukan kepada Kepatuhan Syariah dan Nasabah BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan, Banten.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder Sumber data sekunder penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dari hasil observasi dan dokumentasi yang dapat mendukung data primer, hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari jurnal, karya ilmiah, buku-buku serta penelitian terdahulu yang terkait dengan kasus Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No. 153/DSN- MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo .

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan. Metode ini berupa wawancara langsung kepada pihak Kepatuhan Syariah dan Nasabah BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan, Banten yang ditunjukkan untuk mendapat informasi.

b. Observasi (Pengamatan)

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan yang akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dan fenomena

tersebut.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan fakta-fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

BPRS Harta Insan Karimah Pusat, Jl. HOS Cokroaminoto No. 17, RT.001/RW.004, Karang Tim., Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15159.

6. Objek Penelitian

Kebijakan Bank mengenai pelunasan utang *Murābahah* sebelum jatuh tempo dilihat dari sudut pandang kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

G. TEKNIK PENULISAN

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2021.²²

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-**

²¹ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, Unri Press, (Pekanbaru, 2021), h. 27.

²² Tim Penulis, *“Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta”*, (Jakarta: Iiq Press, 2021), hlm 12-16.

MUI/VI/2022 Terhadap Praktik Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo(Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten)” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan yang biasa digunakan dalam membuat karya ilmiah, seperti latar belakang yang berupa pengantar dan uraian singkat mengenai masalah yang akan diteliti, dilanjut dengan permasalahan (mencakup indentifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah), tujuan penulisan dari karya ini, beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini memuat kajian teori tentang akad yang terdiri dari : Pengertian akad dan dasar hukum akad, macam-macam akad, Rukun dan syarat akad, hal-hal yang dilarang dalam akad, hal-hal yang membatalkan akad dan berakhirnya akad. Lalu dilanjut dengan penjelasan mengenai *Murābahah* diantaranya: Pengertian *Murābahah* dan Dasar Hukum *Murābahah*, macam-macam *Murābahah*, rukun dan syarat *Murābahah*, hal-hal yang dilarang dalam *Murābahah* dan berakhirnya *Murābahah*.

Dilanjut lagi penjelasan mengenai: Pengertian *Khasm* dan Dasar Hukum *Khasm*, macam-macam jenis *Khasm*, rukun dan syarat *Khasm*, hal-hal yang dilarang dalam *Khasm* dan batalnya *Khasm*. Dilanjut dengan pembahasan Fatwa DSN MUI yakni Pengertian Fatwa, gambaran umum Fatwa DSN MUI, ketentuan FATWA DSN-MUI NO. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam *Murābahah*, ketentuan FATWA DSN-MUI NO. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Tagihan Potongan *Murābahah* (*Khasm* Fi Al-*Murābahah*), ketentuan FATWA DSN-MUI NO. 153/DSN-MUI/VI/2022 Terhadap Praktik Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* sebelum Jatuh Tempo.

BAB III Gambaran Umum

Pada Bab ini terdiri dari: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Tempat dan Waktu Penelitian, dan Objek Penelitian.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Pada Bab ini membahas terkait hasil temuan penelitian mengenai: Analisis Kebijakan pada Tinjauan Fatwa DSN- MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo (*Studi di BPRS HIK Pusat, Kecamatan Karang*

Tengah, Kota Tangerang, Banten) dan Analisis Kesesuaian Kebijakan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ciputat dengan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

BAB V Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan yang dirangkum oleh penulis berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diteliti, serta adanya masukan dan saran yang ingin disampaikan terkait praktik di masyarakat dan penulis selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian praktik pelunasan utang pembiayaan *Murābahah* sebelum jatuh tempo di BPR Syariah Harta Insan Karimah Pusat, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan BPRS HIK Pusat dalam pelunasan utang pembiayaan *Murābahah* sebelum jatuh tempo boleh memberikan potongan (*Khasm*) kepada nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini BPRS HIK Pusat menggunakan sistem potongan *Khasham Fi Al-Murābahah*, yang mana sistem potongan ini sesuai dengan ketentuan Fatwa sebelumnya yakni Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murābahah* yang mana besar potongan akan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
2. Kebijakan BPRS HIK Pusat dalam pelunasan utang pembiayaan *Murābahah* sebelum jatuh tempo masih kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo. Karena masih ada kebijakan yang belum sesuai dengan beberapa poin ketentuan Fatwa tersebut. Misalnya, belum ada

kebijakan terkait kesepakatan *Tsaman Naqdy* dan *Qimah Ismiyyah* bersama nasabah, potongan harga yang diberikan kepada nasabah adalah dari harga jual dengan sistem *Khasm Fi Al-Murābahah*, bukan potongan dari *Qimah Ismiyyah*. Akan tetapi sudah sesuai dengan Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murābahah*, Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Tagihan Potongan *Murābahah* (*Khasm Fi Al-Murābahah*), dan Fatwa No. 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan. Namun, tim BPRS HIK Pusat tengah menyusun pedoman operasional untuk mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

B. Saran

1. Kepada BPR Syariah Harta Insan Karimah, agar sekiranya segera menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Terhadap Praktik Pelunasan Utang *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo agar tidak lagi muncul persepsi dan reputasi yang tidak baik bagi LKS.
2. Kepada Nasabah Pembiayaan Utang *Murābahah* sebelum Jatuh Tempo dengan akad *Murābahah*, agar dapat meningkatkan literasi terhadap akad pembiayaan yang diajukan.

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan dapat melakukan penelitian kembali mengenai praktik pelunasan utang pembiayaan *Murābahah* sebelum jatuh tempo dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Afifi Fauzi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2005.
- Abdurrahman, Bisno dan Ahmad Rifai, "*Metode Penelitian Muamalah*", Jakarta: Diniyah, 2018.
- Abi Isa Muhammad Ibnu Isa At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi* Beirut: Dar al-Garbi al-Islami, 1998, No 895.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 3. Beirut: Al Maktabah al 'Ashriyyah. T. T
- Akhmad, Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah*", Depok, UIN-Maliki Press, 2018.
- Al- Halabiy, Mustafa, *Mughniy Muhtaj (1377 H) Juz 2*, h. 233
- Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Hindi, Al-Muttaqi, *Kanzu Al-Ummal*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Kutub, 1566.
- Al-Maraghi, Mustafa, Ahmad, *Tafsir al-Maraghī*, jilid III, Mesir: Musthafā Bab al-Halaby, 1946.
- Al-Qarafi, *Alfuruq aw Anwar al-Buruq fi Anqau al-Furuq*, Beirut: Dar Alkutub al-Ilmiyah, Juz 1, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII
- Assam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: System Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- As-Sharakhsi, Ahmad bin Abi Sahl, *Al-Muallif Ushul Al-*

- Sharakhshi*, Beirut, Libanon: Dar Alkutub al Ilmiyah, 1993.
- As-Sirazi, Abu Ishak, *Al-Muhadhdhab Fi Fiqhi Al-Imam Al-syafi'i*,
Damaskus: Darul Qalam, Juz 1, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Depok: Gema
Insani: 2007.
- Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,
Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, “*Metode Penelitian
Muamalah*”, Jakarta: Salemba, Diniyah, 2020.
- Buku Kumpulan Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No.
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*
- Buku Kumpulan Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No.
134/DSN-MUI/I/2020 Tentang Biaya Riil Sebagai Akibat
Penjadwalan Kembali Tagihan
- Buku Kumpulan Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No.
153/DSN-MUI/VI/2022 Terhadap Praktik Pelunasan
Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.
- Buku Kumpulan Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No.
153/DSN-MUI/VI/2022 Terhadap Praktik Pelunasan
Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo.
- Buku Kumpulan Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No.
23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Tagihan Potongan
Pelunasan dalam *Murābahah*
- Buku Kumpulan Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No.
46/Dsn-MUI/II/2005 Tentang Tagihan Potongan
Murābahah (Khasm Fi Al- Murābahah)
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,

- Chapra, M. Umer. *Riba and the Challenge of Economic Development*. Islamic Foundation, 2002.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., edit., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam, dkk. cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Dyh, Abd al-majid Abdullah, *al-Qawaid wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah li Ahkam Al- Mabi' fi al-Syar'iyah al-Ahkam al-Islamiyyah*, Ardan: Dar al-Nafa'is. 2005.
- Fauzi, Ahmad Sofwan, *Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol 1 No 2 (2017).
- Ghofur, Abdul, *Konsep Riba dalam Islam*, Conomica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume VII, (2016).
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghufron, A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Depok: Gema Insani: 2007.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hannan binti Muhammad Husain, *Aqsam al-'Uqud fi alFiqh al-Islami*, jilid 1
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University

Press, 2017.

Hasan, Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve*, 1996.

Hidayatullah, Syarif, *Dasar-dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekoonomi Syariah) Dan Aplikasinya Pada Produk-produk Bank Syariah*, Ciputat: Gedung Persada (GP) Press Jakarta, 2021.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

Husain, Abu Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Maqayis al-Lughah*, juz III,

Ibnu Amir Haj al-Hanafi, *At-Taqrir wa at-Tahbir*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cet. II, 1983), jilid 2,

Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Peneitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996)

Ibnu Jazyi al-Garnati, *Qawanin al-Ahkam al-Sar'iyah*, (Kairo: Maktabah 'Alam al- Fikr, Cet. 1, 1986).

Ibnu Majah, Abu abdillah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Beirut: dar el-ma'rifah, 2005

Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 4.

Ibnu Majah, Abu abdillah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: dar el-ma'rifah, 2005)

Ibnu Zakaria, Abu Husain Ahmad bin Faris, *Maqayis al-Lughah*, juz III.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 24.

Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 11, 2014)

Imam An-Nawawi, *Tahdzhib al-Asma' wa al-Lughat*. Jilid 3.

Ipendang, Andi skar, *Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an : Studi komparasi*, h. 1089

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Social (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 207-208

Ismail, A. Ilyas, *Perilaku Curang* (Jakarta: Naver Indonesia, 2004).

Ismail, Perbankan Syariah, Kencana Pnamedia Group, Jakarta, 2011, cet 1,

J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*, Edisi VI (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997).

Jawad Mughniyah, Muhammad, "*Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*" Juz 3&4, (Jakarta:Lentera, 2009), 34.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori ke praktek)* (Jakarta: Rinek Cipta, 2006), h. 87.

Juzay al-Kalbi, Ibnu, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, (Beirut: Darul Qalam, t.th.), h. 241

Kholis, Nur, *Modul Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: tnp , 2006), h. 27.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, BAB I Pasal 22

Lexy j. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186

Lexy J. Moleong Dalam M. Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2020), h. 32

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 112.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 60

Muarif Ambary, Hasan, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297

Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Assulami At-Tirmizi, *Jami At-Tirmizi*, Juz 3. (Mesir: Addarul Alamiyyah Mesir. t), h. 135

Mughniyah, Muhammad Jawad, “*Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq*” Juz 3&4, (Jakarta:Lentera, 2009), 34.

Muhammad, Said, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), h. 58

Muhjidin, Abu Zakariya, *al-Majmu’ Sharh al-Muhazzab*, (Kairo: Dar al-Turats al-‘Arabi, jil. 9, 1994).

Muhyiddin Abu Zakaria, *Al majmu: Syarah al-Muhazzab* (Kairo: Dar al-Turats al- ‘Arabi, jil. 9, 1994)

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pesantren al-Munawwir, 1997), h. 307.

Munawwarah, Cut “Dampak Hukum atas Nasabah yang Melakukan Pelunasan dipercepat dalam Pembiayaan *Murābahah*”, (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2023.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 265.

- Ningsih, Prilla Kurnia, *“Fiqh Muamalah”*, (Rajawali Press, 2021), hlm 87.
- Nur Kholis, *Modul Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: tnp , 2006), h. 27.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam ekonomi syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 27
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Standar Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta:OJK, 2019).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Standar Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK,2016).h. 2.
- Pane, Ismail, dkk., *“Fiqh Mu’amalah Kontemporer”*, (Sumatera Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini: 2022), hlm. 33-38.
- Poewadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 307.
- Qal’ahji , Muhammad Rawwas, *Mausu’ah Fiqh Umar Ibnil Khathab RA*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Mujieb, S dkk dengan judul, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khaththab, RA*, (Cet.I: Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 169.
- Qamar, Nurul, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Qasim, Yusuf, *Attami Attijariyahfi Mijan al-Syariah*, (Kairo: darul Nahdah al-Arabiyah, 1986), h. 75.
- Rafiq, Yunus al-Miṣri, *Fiqh al-Mu’ amalat al-Maliyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam. 2007), h. 140-141

- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Cet I. (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 393
- Rasjid. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm 290.
- Rianto, M. Nur, "*Lembaga Keuangan Syariah*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.
- Rivai, Veithzal, et.al, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 471
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid. Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 294
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1981), h. 162.
- Said, Muhammad, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), h. 58
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Sleman:PT Kanisius, 2021), h.4
- Saud, Udin Syaefudin, *Modul Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar Program Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana* (Bandung: UPI, 2010), h. 88
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), hlm. 259
- Simamora dan Henry, *Manajemen Pemasaran Internasional*, jilid II, Cetakan Pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2010) h. 154
- Simamora dan Henry, *Manajemen Pemasaran Internasional*, jilid II, Cetakan Pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2010) h. 154

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 14
- Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 188
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Basis Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1977)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; (Bandung Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 6,
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007)
- Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019).
- Syafi'i Antonio, Muhammad *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insane,(2017).
- Syahatah, Husain, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, h.152
- Syahza, Almasdi *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, UnriPress, (Pekanbaru, 2021).
- Taufiq, *Nadhariyyatu Al-Uqud*, (Jakarta: SuaraUldilag, 2006), hal. 110
- Taufiq, *Nadhariyyatu Al-Uqud*, (Jakarta: SuaraUldilag, 2006), hal. 110
- Tim Penulis, *“Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut*

Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta”, (Jakarta: Iiq Press, 2021), hlm 12-16.

W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 307.

William J, Stanton, *Prinsip Manajemen Edisi Ketujuh*, Terjemahan Yohanes Lamarto, (Jakarta: Erlangga, 2005) h. 350

Wirosa, *“Produk Perbankan Syariah”*, (Jakarta Barat, LPFE Usakti, 2011), hlm. 171.

Zulfahmi dan Nora Maulana, *Batasan Riba, Garar, dan Maysir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)*, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, vol. 11, no. 2, 2022, h. 145

JURNAL

Arief, Yoyok Suyoto, Syamsul Maula, Mohamad Andi, “Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan *Murābahah* Di Perbankan Syariah (Ditinjau Dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)”, 2023. *Jurnal*.

Bank Indonesia, “Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara”, 2016. *Jurnal*.

Basri, Jainudin, Anggraini Kususma Dewi dkk, *Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, 2022, *Jurnal*.

Benus, Kornelius, Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Keadilan* 7, no. 1, (2020), h.

- Cholifa, Siti Nurul Dan Yulianti M. Manan, “Analisis Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Muarabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang” 2023, Jurnal.
- Dhody, Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murābahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, 2022, h. 9
- Diana, Fatin, Dkk, “Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang *Murābahah* Pada Produk Armadaku Di KSPPS BMT Bahtera”, 2022. Jurnal.
- Fauzi, Ahmad Sofwan, *Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol 1 No 2 (2017), h. 145
- Maesaroh, Hanik “Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, 2020. Jurnal.
- Muhammad, Sabir, *Riba Dalam Perspektif Hadits Nabi*, Jurnal, h.404
- Nahdiah, Syarif Hidayatullah, *Analisis Garar terhadap jual beli follower di instagram*, (Jurnal al-mizan, Vol3, No 2, 2019) h. 230
- Nuriyanah, Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah, 2023. Jurnal
- Prihantono, “Akad *Murābahah* Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah, 2020. Jurnal.
- Prihantono, “Akad *Murābahah* dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah, 2020. Jurnal.

- Rijali, Ahmad, Analisis data kualitatif, Jurnal Alhadharah, 17, no 33, (Januari-Juni 2018), h. 91-94
- Setiady, Tri, “*Pembiayaan Murābahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah*”, 2019. Jurnal.
- Syaifuddin, Ahmad, “Karakteristik Halal Dalam Transaksi *Murābahah* Pada Sistem Ekonomi Syariah”, 2019. Jurnal. Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)”, 2023. Jurnal.
- Yusuf, Muhammad, ” *Analisis Penerapan Pembiayaan Murābahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102*”, 2020. Jurnal.
- Zulfahmi dan Nora Maulana, *Batasan Riba, Garar, dan Maysir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)*, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, vol. 11, no. 2, 2022, h. 145

SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI

- Arisejati, Risma ”Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo”, (Fakultas Syariah: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2023.
- Fathur Rohmah, “*Makna Dzulm dalam Al-Qur’an (Kajian al-wujuh atas Tafsir AlMisbah karya M. Quraish Shihab)*”, (Skripsi Sarjana. IAIN, Kebumen), h. 50.
- Munawwarah, Cut “Dampak Hukum atas Nasabah yang Melakukan Pelunasan dipercepat dalam Pembiayaan *Murābahah*”, (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2023.

Risma Arisejati, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo", (Fakultas Syariah: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2023.

ARTIKEL

Farrel Baihaqi, "Kenal Lebih Dalam dengan Bank Syariah Indonesia (BSI)", 2023. Artikel.

Munawwarah, Cut "Dampak Hukum atas Nasabah yang Melakukan Pelunasan dipercepat dalam Pembiayaan *Murābahah*", (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2023.

Sebelum Jatuh Tempo", (Fakultas Syariah: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2023.

Universitas Islam An Nur Lampung, "Riba Nasiah: Pengertian, Ciri, Hukum, dan Contoh", 2023. Artikel.

SITUS INTERNET

Bank Aceh, *Pembiayaan Ritel*, <https://www.bankaceh.co.id> Pembiayaan Ritel (diakses pada tanggal 25 juli 2024, Pukul 15.59)

BPR Syariah HIK, *Produk Layanan BPRS HIK*, <https://www.bprshik.co.id/index.php?route=sejarah> diakses pada tanggal 01 Agustus 2024, pukul 11.08 WIB)

BPRS Harta Insani Karimah Ciledug, <https://gruphik.co.id/bprs-harta-insan-karimah-ciledug/#>

Djumena, Erlangga. (2021), Ini Akhir Drama Jusuf Hamka-Bank

Syariah

<https://money.kompas.com/read/2021/08/03/060600626/in-i-akhir-drama-jusuf-hamka-bank-syariah?page=2> (diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 20.26 WIB)

Fatwa: Pengertian dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim di Zaman Kontemporer
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/fatwa-adalah/> (diakses pada tanggal 25 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB)

Fatwa: Pengertian dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim di Zaman Kontemporer
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/fatwa-adalah/>
<https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/> *Penelitian Kualitatif* (Diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 20.18 WIB).

Ini Akhir Drama Jusuf Hamka-Bank Syariah
<https://money.kompas.com/read/2021/08/03/060600626/in-i-akhir-drama-jusuf-hamka-bank-syariah?page=2> (diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 20.26 WIB)

Inilah Jenis Transaksi yang Dilarang dalam Keuangan Syariah, Apa Saja?
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/transaksi-yang-dilarang-dalam-keuangan-syariah/> (diakses pada tanggal 03 Juli 2024, pukul 11.32 WIB)

Inilah Jenis Transaksi yang Dilarang dalam Keuangan Syariah, Apa Saja?
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/>

[pulse/article/transaksi-yang-dilarang-dalam-keuangan-syariah/](#) (diakses pada tanggal 03 Juli 2024, pukul 11.32 WIB)

Kronologi Jusuf Hamka Merasa diperas Bank Syariah Rp 20 M
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kronologi-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah-rp-20-m-1wCA4LfpBKO/full> (diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 20.06 WIB)

Kronologi Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah Rp 20 M,
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kronologi-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah-rp-20-m-1wCA4LfpBKO/full> (diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 20.06 WIB)

OJK Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Muarabahah Perbankan Syariah*,
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/> (diakses pada tanggal 03 Agustus 2024, pukul 11.58 WIB)

Otoritas Jasa Keuangan, Edukasi BPR/BPRS <https://ibpr-sojk.go.id/edukasikeuangan#:~:text=BPR%20dan%20BPRS%20merupakan%20lembaga,jasa%20dalam%20lalu%20lintas%20pembayaran.>

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Tahun 2022,
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/13/index.html> / (diakses pada tanggal 21 Mei 2024, pukul 14.21 WIB).

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Tahun 2022,
<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022->

[ID/13/index.htmlh /](#) (diakses pada tanggal 21 Mei 2024, pukul 14.21 WIB).

Pandangan Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Potongan Harga [Pandangan Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Potongan Harga \(Diskon\) - Kompasiana.com](#) (diakses pada tanggal 04 Juli 2024, Pukul 02.06 WIB)

Pandangan Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Potongan Harga [Pandangan Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Potongan Harga \(Diskon\) - Kompasiana.com](#) (diakses pada tanggal 04 Juli 2024, Pukul 02.06 WIB)

Penelitian Kualitatif, <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>(diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 20.18 WIB).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Grup,2007), h.35

Polemik Jusuf Hamka dan Bank Syariah Berakhir Damai <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/08/09/polemi-k-jusuf-hamka-dan-bank-syariah-berakhir-damai/> (diakses pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 20.16 WIB)

Praktik Jual Beli Menggunakan Diskon Menurut Hukum Islam [Praktik Jual Beli Menggunakan Diskon Menurut Hukum Islam | kumparan.com](#) (diakses pada tanggal 04 Juli 2024, Pukul 01.38 WIB).

Praktik Jual Beli Menggunakan Diskon Menurut Hukum Islam [Praktik Jual Beli Menggunakan Diskon Menurut Hukum Islam | kumparan.com](#) (diakses pada tanggal 04 Juli 2024, Pukul 01.38 WIB).

Website DSN-MUI <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> Profil dan Latar Belakang DSN-MUI (diakses pada tanggal 04 Juli 2024, Pukul 02.49)

Website DSN-MUI <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> Profil dan Latar Belakang DSN-MUI (diakses pada tanggal 04 Juli 2024, Pukul 02.49)

FATWA

Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/153-2022>(diakses pada tanggal 05 Agustus 2024, pukul 11.06 WIB)

Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murābahah*

Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Tagihan Potongan *Murābahah* (*Khasm Fi Al- Murābahah*)

UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, UU Nomor 21 Tahun 2008.